



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 878, 2021

KEMENPERIN. Besaran, Persyaratan. Tata Cara
Penaan Tarif Tertentu atas Jenis PNP.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan
Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Besaran,
Persyaratan, dan Tata Cara Penaan Tarif Tertentu atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan usaha/lembaga yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wirausaha Baru adalah perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang sedang dikembangkan.
4. Unit Penyelenggara Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan layanan jasa teknis.
5. JARVIS Bersama adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program diploma pada politeknik dan akademi komunitas yang dilakukan berdasarkan hasil ujian berbasis komputer yang diselenggarakan secara bersama/terpusat dan wawancara.
6. Pimpinan Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Jasa Teknis.
7. Ketua Program Studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu direktur dalam memimpin program studi.
8. Wali Kelas adalah guru yang diberi tugas membina murid dalam satu kelas.
9. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10. Direktur adalah direktur politeknik atau akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. jasa pelayanan teknis pengujian;
 - c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
 - d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
 - e. jasa pelayanan inspeksi teknik;

- f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
 - g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
 - h. jasa pelayanan teknis konsultansi;
 - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
 - j. denda administrasi sistem informasi industri nasional;
 - k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
 - l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
 - m. jasa penelitian dan pengembangan;
 - n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
 - p. jasa inkubator bisnis.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

- (1) Untuk menampung kebutuhan dunia usaha, jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara parsial untuk layanan tertentu dengan besaran tarif sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh Wajib Bayar.
- (3) Jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jasa pelayanan teknis pengujian dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, kebutuhan bahan, peralatan pengujian, dan kebutuhan industri untuk memenuhi regulasi;

- b. jasa pelayanan teknis kalibrasi dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan peralatan kalibrasi;
 - c. jasa pelayanan pelatihan teknis dengan mempertimbangkan jumlah peserta pelatihan, bahan praktek pelatihan, peralatan praktek pelatihan, dan jumlah jam pelatihan;
 - d. jasa pelayanan inspeksi teknik dengan mempertimbangkan ukuran benda yang diuji dan kualifikasi personil; dan
 - e. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin dengan mempertimbangkan bahan baku proses, peralatan proses, dan waktu proses.
- (4) Untuk mendapatkan pengenaan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar mengisi formulir permohonan yang disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja.

Pasal 4

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam nominal kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur, satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak penerima dan pemberi layanan jasa teknis.